



Tanggung Jawab Warga Masyarakat dalam Pemulihan Lingkungan Hidup atas Pendayagunaan Lahan Hutan

Rehabeam Mofu

Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, Papua, Indonesia.

E-mail: mofurehabeam59@gmail.com

Abstract

This research aims to determine the impact of using forest land for gardening and the responsibilities of community members in restoring the environment of forest land used for gardening after the end of the pandemic. This research uses normative-empirical research methods. The research results show that the positive impact of utilizing forest land for gardening during the pandemic can effectively help overcome food security and family economic needs. However, like two sides of a coin, this also has a negative impact. One of them is environmental damage, water levels are decreasing, and there is a threat of a flood disaster. Even though it is an act against the law, there is a justification, because there are compelling circumstances and there is a recommendation from the local government to use empty land for gardening during the pandemic. It is the responsibility of community members to restore the damaged environment due to the use of forest land for gardening after the end of the pandemic. Community participation is needed through tree planting movements and cleaning water sources and supervision by the government and community is needed.

Keywords: Forest; Legal Accountability; Environmental Restoration

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pendayagunaan lahan hutan untuk berkebun dan tanggungjawab warga masyarakat dalam pemulihan lingkungan hidup lahan hutan yang didayagunakan untuk berkebun setelah berakhirnya masa pandemi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak positif dari pendayagunaan lahan hutan untuk berkebun pada masa pandemi secara efektif dapat membantu mengatasi ketahanan pangan dan kebutuhan ekonomi keluarga. Namun bagaikan dua sisi mata uang, hal ini juga memberikan dampak negatif. Salah satunya, terjadinya kerusakan lingkungan hidup, debit air menurun, dan ada ancaman risiko terjadi bencana banjir. Walaupun merupakan perbuatan melawan hukum, namun ada alasan pembenar, karena adanya keadaan memaksa dan adanya anjuran pemerintah daerah untuk memanfaatkan lahan kosong untuk berkebun pada masa pandemi. Tanggung jawab warga masyarakat dalam melakukan pemulihan lingkungan hidup yang rusak karena pendayagunaan lahan hutan untuk berkebun setelah berakhirnya masa pandemi. Diperlukan peran serta masyarakat melalui gerakan menanam pohon dan bersih-bersih sumber air serta perlu dilakukan pengawasan oleh pemerintah dan masyarakat.

Kata Kunci: Hutan; Pertanggungjawaban Hukum; Pemulihan Lingkungan Hidup

1. Pendahuluan

Antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan hewan, antara manusia dengan tumbuh-tumbuhan dan bahkan antara manusia dengan benda-benda mati

sekalipun.¹ Dikemukakan bahwa begitu pula antara hewan dengan hewan, antara hewan dengan tumbuh-tumbuhan, antara hewan dengan manusia dan antara hewan dengan benda-benda mati di sekelilingnya. Akhirnya tidak terlepas pula pengaruh mempengaruhi antara tumbuh-tumbuhan yang satu dengan yang lainnya, antara tumbuh-tumbuhan dengan hewan antara tumbuh-tumbuhan dengan manusia dan antara tumbuh-tumbuhan dengan benda mati di sekelilingnya. Pengaruh komponen yang satu dengan komponen yang lain ini bermacam-macam bentuk dan sifatnya. Begitu pula reaksi sesuatu golongan atas pengaruh dari yang lainnya juga berbeda-beda².

Sesuatu peristiwa yang menimpa diri seseorang, dapat disimpulkan sebagai resultante berbagai pengaruh di sekitarnya. Begitu banyak pengaruh yang mendorong manusia ke dalam sesuatu kondisi tertentu, sehingga adalah wajar jika manusia tersebut kemudian juga berusaha untuk mengerti apakah sebenarnya yang mempengaruhi dirinya, dan sampai berapa besarkah pengaruh-pengaruh tersebut.³ Sejak kejatuhan manusia pertama dalam dosa, maka manusia dihukum untuk mencari nafkah dengan berusaha mempertahankan hidupnya dan keluarganya dengan berbagai cara termasuk membuka lahan untuk berkebun atau mencari hasil yang ada dalam hutan atau tanah maupun berburu hewan untuk dijadikan makanan. Dalam kehidupannya, manusia selalu ada dalam kelompoknya sesuai sukunya masing-masing dalam mengelola wilayah adatnya dengan aturan adatnya.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 disebutkan bahwa "pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan". Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) menjadi landasan Negara termasuk Indonesia yang memiliki komitmen dan kesadaran untuk membangun tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan hidupnya.⁴

Untuk mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, maka ada kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi seperti diatur dalam Pasal 67 yang menentukan bahwa "setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup". Sedangkan Pasal 69 menyebutkan bahwa "setiap orang dilarang: a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; h. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.

Seiring dengan kebutuhan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengatasi banyak masalah, akan tetapi pengalaman menunjukkan bahwa pembangunan dapat dan telah menimbulkan berbagai dampak negatif. Konsep pembangunan yang tidak berkelanjutan dan tidak berwawawasam lingkungan bukan hanya akan

¹ Koesnadi Hardjosoemantri, Hukum tata Lingkungan, Edisi ketujuh Cetakan ketujuh belas, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2002, hal. 1

² Utami, Penny Naluria, and Yuliana Primawardani. "Upaya Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Hidup Terhadap Kebakaran Hutan Bagi Masyarakat Riau." *Jurnal HAM* 12, no. 3 (2021): 367-384.

³ Afriana, Anita, and Efa Laela Fakhriah. "Inklusivitas Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Tanggung Jawab Mutlak: Suatu Tinjauan Terhadap Gugatan Kebakaran Hutan Di Indonesia." *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 2, no. 2 (2017): 271-288.

⁴ Helmi, Helmi. "Hukum Lingkungan dalam Negara Hukum Kesejahteraan Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Environmental Law in The Welfare State Law Making for Sustainable Development)." *INOVATIF, Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 5 (2011).

memperparah masalah-masalah lingkungan dan sosial yang ada namun juga akan memicu timbulnya masalah-masalah lingkungan yang baru, antara lain masalah kerusakan hutan dan lahan, kerusakan pesisir dan laut, pencemaran air, tanah dan udara, permasalahan lingkungan perkotaan dan kemasyarakatan⁵.

Di wilayah Kota Jayapura ada juga masalah yang timbul antara lain: Di akhir tahun 2019 dan menjalani tahun 2020 ada Wabah virus covid 19 yang merebak mulai dari Wuhan Cina hingga ke seluruh Negara-negara di dunia dan pada akhir tahun 2019, sampai juga penyebarannya di Negara kita Indonesia yang akhirnya oleh pemerintah diambil langkah untuk memutus rantai perkembangan virus covid 19 dengan melakukan *Lokdown* sejak pertengahan bulan Maret 2020 lalu. Tindakan serupa ini dilakukan juga di Provinsi Papua khususnya kota Jayapura, yang tentu berdampak pada roda perekonomian. Untuk mengantisipasi kekurangan bahan makan, maka warga masyarakat di kota Jayapura dianjurkan oleh Pemerintah Daerah untuk memanfaatkan pekarangan di rumah masing-masing untuk berkebun dan banyak memakan makanan seperti umbi-umbian dan sayuran. Oleh karena itu, warga masyarakat berusaha untuk memanfaatkan pekarangan rumah atau mendayagunakan lahan hutan sekitar wilayah kota Jayapura yang masih kosong untuk berkebun, bahkan ada yang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Disamping itu juga ada warga masyarakat yang melakukan penebangan pohon untuk kepentingan tertentu seperti bahan untuk pembangunan rumah, dijadikan kayu bakar atau dibakar dan diambil arangnya yang akan dijual kepada pihak pedagang yang membutuhkan terutama rumah makan atau penjual sate.

Mengingat pentingnya hutan ini, maka Otto Soemarwoto⁶ mengemukakan bahwa hutan mempunyai pengaruh terhadap daur air, yaitu terhadap hujan, peresapan air ke dalam tanah, penguapan air, dan aliran sungai. Oleh karena itu, penebangan pohon oleh warga masyarakat dalam lahan hutan untuk kepentingan tertentu dan tidak bertanggungjawab akan menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan hidup. Keadaan seperti ini dialami oleh warga kota Jayapura dengan adanya banjir bila turun hujan deras seperti di sekitar CV Thomas Entrop atau di Dok lima kompleks Yapis Jayapura dan di wilayah lainnya.

Dalam kaitan dengan Covid 19 telah keluar Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia. Dengan demikian, maka lahan hutan yang sudah didayagunakan untuk berkebun dan atau pohon-pohon yang ditebang untuk kepentingan tertentu oleh warga masyarakat yang berakibat kerusakan lingkungan hidup, perlu dipulihkan kembali lingkungan hidupnya.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-empiris yaitu jenis penelitian hukum normatif yang didukung dan dilengkapi dengan data empiris. Penelitian hukum empiris merupakan suatu metode penelitian hukum untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dalam kehidupan masyarakat.

⁵ Herlina, Nina. "Permasalahan lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 3, no. 2 (2017): 162-176.

⁶ Otto Soemarwoto, *Indonesia Dalam Kancah Isu Lingkungan Global*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992, hal. 22-23.

3. Dampak Pendayagunaan Lahan Hutan Untuk Berkebun di Masa Pandemi: Manfaat dan Risiko Lingkungan

Virus corona atau covid 19 yang awalnya ditemukan dan berkembang di Wuhan Cina pada akhir tahun 2019 menyebar sampai di semua Negara di dunia ini, karena adanya kontak antar manusia. Dampaknya, banyak orang meninggal dunia termasuk petugas medis sekalipun. Oleh karena itu, semua Negara termasuk kita di Indonesia dianjurkan untuk menganggarkan dana untuk mencegah perkembangan virus corona ini. Dana-dana yang sudah dianggarkan untuk kegiatan lainnya dialihkan untuk membiayai pencegahan dan penanggulangan covid 19, termasuk di Papua.

Hal ini berdampak pada bidang ekonomi yang dikawatirkan masuk pada resesi ekonomi. Upaya dilakukan Pemerintah Provinsi Papua dengan menutup arus transportasi laut dengan kapal laut maupun penerbangan dengan menggunakan pesawat terbang untuk membatasi arus penumpang masuk maupun keluar dengan *lockdown* mulai terasa pada awal bulan Maret 2020. Bersamaan dengan itu Pemerintah daerah melalui instansi terkait mengeluarkan anjuran untuk memanfaatkan lahan kosong atau pekarangan seperti dikutip dari Jubi bahwa warga kota Jayapura dihimbau untuk memanfaatkan lahan pekarangannya untuk bercocok tanam sayuran atau tanaman pertanian lainnya. Jika hal itu terwujud kota Jayapura dapat mengurangi ketergantungan pasokan bahan pangan dari daerah lain.

Dikutip pendapat Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Jayapura bahwa budi daya tanaman pangan kini tidak hanya melekat kepada petani yang bekerja di sawah atau kebun. Budi daya tanaman pangan dan sayuran juga dapat dijalankan warga kota Jayapura telah menjalani kehidupan urban, antara lain dengan memanfaatkan lahan pekarangan untuk bercocok tanam. Sebenarnya pertanian ini pekerjaan yang tidak sulit. Lihat saja langsung paham. Diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan lahan pekarangan di rumah untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan di kota Jayapura.

Pemanfaatan lahan pekarangan di kawasan perkotaan sebagai tempat bercocok tanam kini populer dengan sebutan Urban Farming.⁷ Pekarangan ini bisa ditanami kangkung, sawi, kacang panjang. Pemanfaatan lahan pekarangan sebagai tempat bercocok tanam sayuran juga bisa membuat warga mendapatkan sayuran segar yang sehat. Terlebih warga juga mendapatkan komoditas pangan yang aman karena tidak menggunakan pestisida.

Bagian lain yang dikutip dari Jubi, Kepolisian Resor Kota (Polresta) Jayapura Kota menggalakan program ketahanan pangan lokal dengan memanfaatkan lahan seluas 4.50 meter persegi di tengah pandemi virus corona (Covid-19). Kapolresta Jayapura Kota mengatakan lahan kosong khusus digunakan untuk menanam komodii sayuran seperti terong, Lombok, kangkung, tomat, jagung dan singkong. Jenis sayuran ini mudah dalam perawatannya dengan masa panen yang tidak lama. Lahan seluas itu terletak di jalan Sorong, Kelurahan Koya Barat, Distrik Muara Tami Kota Jayapura. Lahan itu awalnya belum dikelola, sehingga dimanfaatkan untuk areal pertanian yang nantinya akan menjadi lahan produktif, kedepannya yang setiap kali panen hasilnya diberikan kepada masyarakat. Tentunya sebagai bukti kepedulian Polri untuk masyarakat di tengah wabah pandemi.

⁷ Al Amruzi, M. Fahmi. "Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Penerapan Asas Strict Liability." *Masalah-Masalah Hukum* 40, no. 4 (2011): 454-460.

Dalam situasi pandemi Covid-19 kemandirian masyarakat sangat dibutuhkan tentunya perlu dilakukan pendampingan sehingga nantinya warga akan diajak untuk bersama-sama mewujudkan ketahanan pangan secara mandiri dengan bercocok tanam dengan memanfaatkan pekarangan rumah. Ketahanan pangan dimulai dari lingkungan kita sendiri. Diharapkan setiap warga yang memiliki lahan kosong atau pekarangan sebaiknya dimanfaatkan untuk tanaman yang bermanfaat agar ketahanan pangan dapat dimulai.

Secara umum, di kota Jayapura merupakan daerah yang subur khususnya di Distrik Muara Tami yang merupakan kawasan pertanian atau penghasil pangan. Oleh karena itu, tidak sulit jika lahan maupun pekarangan rumah warga dimanfaatkan untuk penanaman komoditas pangan. Selain memanfaatkan pekarangan yang luas, bagi yang minim pekarangannya dapat menanam di pot tau polybag, misalnya dapat menanam cabai rawit, daun bawang selada, kentang, atau tanaman lain yang dapat meningkatkan ketahanan pangan. Dengan memanfaatkan lahan kosong atau lahan pekarangan, tentunya, masyarakatpun dapat memangkas pengeluaran, jadi dapat bermanfaat untuk menjaga ketahanan ekonomi keluarga. Hasil kebun ini dapat dijual untuk mengatasi kebutuhan ekonomi keluarga. Ada juga kebijakan untuk bahan pangan lokal ini hasilnya dibeli oleh pemerintah daerah kemudian dibagikan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang perlu dibantu pada masa pandemi.

Obat alam merupakan salah satu obat alternatif yang mempunyai khasiat yang baik. Oleh karena itu lahan kosong dapat didayagunakan untuk menanam atau mengembangkan obat-obatan herbal yang dikenal sebagai apotek hidup. Tanaman obat dimaksud antara lain kunir, jahe dan lain-lain. Selain itu, dijadikan sebagai Lahan Budi Daya Ikan. Lahan kosong yang datar tanahnya dapat didayagunakan sebagai kolam untuk budi daya ikan seperti lele, mujair dan nila. Budi daya ikan yang sudah saatnya dipanen dapat dikonsumsi sendiri atau di jual untuk menambah kebutuhan ekonomi keluarga.

Namun bagaikan dua sisi mata uang, hal ini juga memberikan dampak negative. Salah satunya, terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Kebanyakan tanah kosong yang dimanfaatkan atau didayagunakan untuk berkebun berada di lereng perbukitan Kamp Walker Waena yang masih dalam lingkup Pegunungan Cycloop di kota Jayapura. Cara pendayagunaan lahan kosong ini dilakukan dengan cara menebang pohon atau membakar, kemudian ditanami sayur, singkong dan lain-lainnya. Membuka lahan dengan cara ini tanpa disadari sudah menimbulkan pencemaran udara karena asap yang berasal dari hutan atau lahan kosong yang dibakar dan juga terjadi perusakan lingkungan hidupnya.

Berdasar asas tanggung jawab Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 antara lain Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan hidup. Dalam Pasal 69 huruf h disebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Namun pada ayat 2 disebutkan bahwa kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan local di daerah masing-masing.

Bilamana dikaitkan dengan perusakan lingkungan hidup di kawasan kota Jayapura terutama terkait dengan sumber daya air dari pegunungan Cycloop yang dimanfaatkan oleh warga penduduk di kota Jayapura, maka Pemerintah Daerah dan instansi terkait harus mengambil langkah pencegahan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Oleh karena itu, masyarakat di sekitaran Kali Kamp Wolker diharapkan untuk

tidak menebang pohon sebagai tempat penyimpanan air bagi masyarakat Heram. Kepala Distrik Heram mengatakan saat ini kesadaran masyarakat yang menjaga eksistensi keseimbangan sangat kurang.

Di atas itu (gunung) masyarakat yang kurang sadar sehingga mereka melakukan penebangan pohon, bakar hutan akhirnya pohon-pohon besar yang biasa menyimpan air semua tidak ada, sementara saat ini PDAM hanya bergantung kepada curah hujan kota Jayapura memasuki musim kemarau. Dengan berkurangnya jumlah debit air mengakibatkan masyarakat harus menggunakan air seadanya di wilayah Heram. Diharapkan masyarakat yang berada di sekitaran kali sadar. Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 disebutkan bahwa pemberantasan perusakan hutan dilakukan dengan cara menindak secara hukum pelaku perusakan hutan, baik langsung, tidak langsung, maupun yang terkait lainnya.

Dalam Pasal 87 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 ditegaskan antara lain bahwa setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melawan hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Bila digugat secara perdata berdasar Perbuatan melawan hukum sebagaimana pada Pasal 1365 KUH Perdata maka ada 4 (empat) unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dikabulkan ganti kerugian yaitu adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian dan ada hubungan sebab akibat.⁸

Bilamana dikaitkan dengan fakta di lapangan, maka pembukaan lahan dengan cara membakar dan atau menebang pohon itu merupakan perbuatan melawan hukum yakni perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat yaitu melanggar ketentuan dalam Pasal 69 ayat 1 huruf a dan h undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

Unsur kesalahan disini adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja karena salahnya membakar dan atau menebang pohon di lahan hutan dan unsur kerugian disini yakni kawasan hutan terutama kawasan Kamp walker yang ada dalam kawasan pegunungan Cycloop menjadi rusak dan berdampak pada menurunnya debit air akibatnya pelanggan air PDAM harus menunggu giliran berapa hari untuk mendapat air. Bahkan harus membeli air untuk memenuhi kebutuhan air minum, mandi dan mencuci. Hubungan sebab akibat disini yakni karena perbuatan perambahan hutan menyebabkan kerugian berupa kerusakan lingkungan hidup.⁹

Perusakan hutan yang dilakukan oleh oknum masyarakat untuk berkebun dilakukan dengan cara membakar dapat diamati langsung juga dari kejauhan karena api yang membakar membubung tinggi disertai asap, seperti yang terjadi pada tanggal 1 Januari 2020 di luar Pagar Kampus Uncen Waena yang mengarah ke Perumnas empat. Setelah didatangi pihak Kepolisian ternyata pelakunya sudah tidak ada atau lari. Berdasar informasi mau dimanfaatkan untuk berkebun. Dari kejauhan lahan yang dulu dibakar sudah menjadi kebun.

⁸ Rachmat Setiawan, Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum, Alumni, Bandung, 1982, hal. 17

⁹ Pambudhi, Hario Danang, and Ega Ramadanti. "Menilai kembali politik hukum perlindungan lingkungan dalam uu cipta kerja untuk mendukung keberlanjutan ekologis." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 7, no. 2 (2021): 297-322.

Kejadian serupa terjadi juga di APO Gunung Jayapura Utara pada tanggal 28 Januari 2020 mendapat perhatian serius dari Polresta Jayapura Kota seperti dimuat di harian Cenderawasih Pos. Kapolresta Jayapura Kota AKBP Gustav R. Urbinas memastikan akan menindak tegas oknum masyarakat yang dengan sengaja membakar hutan. Bahkan pihaknya akan memproses pelaku pembakaran hutan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dimana ancaman hukumannya 5 tahun penjara. Personel Polsek Jayapura Utara yang dipimpin oleh Kapolsek Jayapura Utara IPTU Handry Bawiling terjun ke lokasi untuk memastikan titik api tersebut. Ketika anggota mendatangi lokasi kebakaran, tidak ditemukan adanya pelaku pembakar. Dugaan kuat usai membakar pelaku langsung meninggalkan lokasi kejadian. Diduga pembakaran itu dilakukan untuk membuka lahan perkebunan. Dalam kesempatan itu, Kapolres melarang keras masyarakat untuk membakar hutan di tengah kondisi perubahan iklim. Aksi ini menurutnya dapat memicu kota Jayapura rawan akan bencana alam.

Untuk itu, dihimbau seluruh lapisan masyarakat khususnya kota Jayapura untuk saling bergendengan tangan menjaga kelestarian hutan, mengingat hutan ini sangat penting bagi masyarakat itu sendiri. Ke depan, pihaknya akan melaksanakan kegiatan program penanaman pohon khususnya di daerah yang sudah gundul. Perbuatan melawan hukum Pendayagunaan lahan hutan untuk berkebun atau pemanfaatan untuk kepentingan tertentu pada masa Covid-19, masih dapat dibenarkan karena ada anjuran dari pemerintah daerah dan adanya keadaan memaksa pada saat menghadapi pandemi Covid-19.¹⁰ Namun dengan berakhirnya pandemi Covid-19, maka Pemerintah sudah pasti menegakan aturan Undang-Undang lingkungan hidup, sehingga setiap orang yang melanggar pasti ditindak sesuai aturan yang berlaku.

Dengan semakin bertambahnya penduduk di kawasan sekitar Siklop yang masuk dalam wilayah pemerintahan kota Jayapura dan ditambah dengan pendayagunaan lahan kosong di sekitar kawasan Siklop Jayapura, menyebabkan debit air menjadi turun. Keluhan ini di dengar langsung oleh Walikota Jayapura seperti dimuat dalam Harian Cenderawasih Pos pada hari Sabtu, 21 Desember 2019 dikemukakan bahwa saat ini masyarakat di beberapa daerah di kota Jayapura mengalami kesulitan air. Hal ini disebabkan sumber air mengalami penurunan yang cukup signifikan, selain mimimnya curah hujan tetapi akibat perambahan hutan oleh oknum masyarakat yang ingin bercocok tanam atau membuat rumah di daerah dekat intake.

Dengan kondisi seperti ini akan dilakukan penertiban terhadap oknum warga yang tinggal di sekitaran intake supaya tidak ada lagi perambahan hutan, maka sumber air dapat digunakan secara maksimal oleh masyarakat kota Jayapura, khususnya pelanggan PDAM Jayapura. Walikota juga mengatakan untuk mengambil langkah penertiban, PDAM Jayapura telah melakukan MoU dengan Polresta Jayapura Kota, maka ini harus dilakukan dengan maksimal termasuk oknum yang sengaja menyambung air secara illegal harus ditindak. Hal ini disebabkan kawasan Cyclop termasuk wilayah sekitar Kamp Walker Waena kota Jayapura merupakan kawasan penyangga untuk menjaga air. Namun selama masa pandemi covid-19 banyak kawasan penyangga ini dibuka dan dijadikan lahan perkebunan masyarakat guna memperhatikan kehidupan ekonominya.

¹⁰ Roza, Ika Dwimaya, Ibrahim Ibrahim, and Ferdricka Nggeboe. "Penerapan Asas Pertanggungjawaban Mutlak (Absolute Liability) Dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Terhadap Perusakan Dan Pencemaran Lingkungan Di Indonesia." *Legalitas: Jurnal Hukum* 1, no. 5 (2017): 132-202.

Dengan adanya musim kemarau yang terjadi ini, maka pelanggan air dari PDAM Jayapura ikut merasakan akibatnya yakni ada giliran dalam mendapatkan jatah air minum. Bahkan seminggu air PDAM mengalir tiga atau empat kali sesuai jadwal dengan menunggu atau menampung air dulu sebelum disalurkan ke pelanggan sesuai jadwal. Dampak lainnya adalah pelanggan harus mengeluarkan dana lagi untuk membeli air dari penjual air untuk mengatasi kebutuhan air dalam keluarga sebagai kebutuhan yang sangat penting untuk minum, mandi cuci dan lain-lain. Pengelolaan lahan hutan kosong yang tidak dikelola dengan baik, dapat saja mendatangkan bencana Banjir atau tanah longsor. Belajar dari bencana banjir bandang yang terjadi di Sentani Kabupaten Jayapura, maka perlu berhati-hati agar kejadian serupa jangan sampai terjadi lagi.

Beberapa lokasi lahan kosong yang didayagunakan untuk berkebun khususnya di sekitar bukit waena perlu diantisipasi dengan pengelolaan yang baik dan melakukan perlindungan agar tidak terjadi tanah longsor. Kepala Dinas Kehutanan meminta masyarakat yang ada di kawasan hutan Cycloop agar tidak merambah hutan lindung atau kawasan cagar alam untuk kepentingan berkebun. Pihaknya terus memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang tinggal di bawah kaki gunung Cycloop untuk tidak melakukan perambahan hutan secara liar. Hal ini penting karena dampak negatifnya sangat besar seperti dikatakan beberapa waktu lalu oleh bapak Bupati Matius Awoitauw dan bapak Walikota Benhur Tomy Mano mengingatkan kepada masyarakat supaya tetap waspada di tengah pandemi Covid-19 ini, kita harus berhati-hati dan waspada karena kalau tidak, bisa saja kasus banjir bandang kembali terjadi.

Diakuinya bahwa sejauh ini pihaknya belum mengambil langkah tegas untuk menghentikan aksi masyarakat yang melakukan pembukaan lahan perkebunan di kawasan itu. Upaya pendekatan persuasif masih terus dilakukan dengan harapan agar masyarakat itu dapat menyadari dan menindaklanjuti setiap himbauan yang sudah diberikan oleh pemerintah untuk menjaga kawasan hutan lindung dan cagar alam pegunungan Cycloop.

Peran masyarakat sangat penting dalam menjaga dan melindungi lingkungan hidup yang baik dan sehat dengan cara setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.¹¹ Hal ini berarti bahwa lingkungan hidup di sekitar kita harus dikelola dengan baik secara bertanggungjawab oleh masyarakat untuk kepentingan generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Oleh karena itu peran masyarakat sebagaimana diatur dalam didalam Pasal 70 Undang-undang nomor 32 Tahun 2009 harus dilaksanakan antara lain dengan melakukan pengawasan sosial, pemberian saran atau informasi atau laporan untuk meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Peran masyarakat ini lebih mudah digerakan melalui organisasi kepemudaan yang ada, baik di gereja atau Mesjid atau di lingkungan RT/RW dengan membentuk dan membangun jejaring sosial gerakan anti perusakan hutan atau melalui Organisasi yang bergerak di bidang lingkungan hidup.

Gerakan Menanam Pohon dan Bersih Sumber Air. Penanaman kembali pohon di kawasan hutan yang sudah rusak, perlu dilakukan untuk mengembalikan fungsi hutan untuk menjaga udara yang bersih dan terlebih sebagai tempat menyimpan air dan untuk menjaga agar tidak terjadi tanah longsor. Selanjutnya untuk program gerakan bulan

¹¹ Widanto, Sigit Dhanu, and Yeni Widowaty. "Implementasi Penyelesaian Konflik Lingkungan Antara Korporasi Dan Masyarakat Dalam Kasus Kebakaran Lahan." *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 27, no. 2 (2018): 93-104.

menanam, nanti akan dilaksanakan di seluruh sumber air terutama di kawasan hulu yang berada di kawasan Pegunungan Sycloop.

Pengawasan terhadap kawasan lingkungan hutan di Kota Jayapura menjadi tanggung jawab bersama masyarakat di Kota Jayapura, karena hal ini terkait dengan kehidupan masyarakat itu sendiri, yang mempunyai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak sasi manusia. Oleh karena itu apabila terjadi kebakaran hutan baik disengaja oleh oknum masyarakat maupun terjadi karena alam misalnya gesekan alang-alang, harus segera melapor kepada pihak yang berwenang. Dalam hal ini, Kepolisian atau Kehutanan maupun Badan lingkungan Hidup setempat. Peran masyarakat sangat dibutuhkan sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku. Disamping itu juga perlu dilakukan patroli secara rutin oleh Polisi Hutan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

4. Penutup

Dampak positif dari pendayagunaan lahan hutan untuk berkebun pada masa pandemi secara efektif dapat membantu mengatasi ketahanan pangan, kebutuhan ekonomi keluarga, menjadikan apotek hidup, dijadikan sebagai lahan budi daya ikan. Namun bagaikan dua sisi mata uang, hal ini juga memberikan dampak negatif. Salah satunya, terjadinya kerusakan lingkungan hidup, debit air menurun, dan ada ancaman risiko terjadi bencana banjir. Walaupun tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, namun ada alasan pembenar, karena adanya keadaan memaksa dan adanya anjuran pemerintah daerah untuk memanfaatkan lahan kosong untuk berkebun pada masa pandemi. Tanggung jawab warga masyarakat dalam melakukan pemulihan lingkungan hidup yang rusak karena pendayagunaan lahan hutan untuk berkebun setelah berakhirnya masa pandemi di wilayah kota Jayapura. Diperlukan peran serta masyarakat melalui gerakan menanam pohon dan bersih-bersih sumber air serta perlu dilakukan pengawasan oleh pemerintah dan masyarakat.

Referensi

- Afriana, Anita, and Efa Laela Fakhriah. "Inklusivitas Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Tanggung Jawab Mutlak: Suatu Tinjauan Terhadap Gugatan Kebakaran Hutan Di Indonesia." *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 2, no. 2 (2017): 271-288.
- Al Amruzi, M. Fahmi. "Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Penerapan Asas Strict Liability." *Masalah-Masalah Hukum* 40, no. 4 (2011): 454-460.
- Helmi. "Hukum Lingkungan dalam Negara Hukum Kesejahteraan Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Environmental Law in The Welfare State Law Making for Sustainable Development)." *INOVATIE, Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 5 (2011).
- Herlina, Nina. "Permasalahan lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 3, no. 2 (2017): 162-176.
- Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi ketujuh Cetakan ketujuh belas, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2002.

- Otto Soemarwoto, *Indonesia Dalam Kancah Isu Lingkungan Global*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992.
- Pambudhi, Hario Danang, and Ega Ramadayanti. "Menilai kembali politik hukum perlindungan lingkungan dalam uu cipta kerja untuk mendukung keberlanjutan ekologis." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 7, no. 2 (2021): 297-322.
- Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, 1982.
- Roza, Ika Dwimaya, Ibrahim Ibrahim, and Ferdricka Nggeboe. "Penerapan Asas Pertanggungjawaban Mutlak (Absolute Liability) Dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Terhadap Perusakan Dan Pencemaran Lingkungan Di Indonesia." *Legalitas: Jurnal Hukum* 1, no. 5 (2017): 132-202.
- Utami, Penny Naluria, and Yuliana Primawardani. "Upaya Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Hidup Terhadap Kebakaran Hutan Bagi Masyarakat Riau." *Jurnal HAM* 12, no. 3 (2021): 367-384.
- Widanto, Sigit Dhanu, and Yeni Widowaty. "Implementasi Penyelesaian Konflik Lingkungan Antara Korporasi Dan Masyarakat Dalam Kasus Kebakaran Lahan." *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 27, no. 2 (2018): 93-104.